

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah pemikiran bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah termasuk kelompok rentan yang butuh perlindungan telah dimulai pada awal abad 19. Pada tahun 1830 negara Eropa telah membangun penjara-penjara anak, dengan tujuan agar anak-anak yang masih rapuh tidak terkontaminasi oleh para pelanggar hukum dewasa (Muncie, 1999). Pada abad sekarang ini negara Eropa dalam penanganan anak nakal mendasarkan pada *welfare approach* (pendekatan kesejahteraan), dengan maksud dalam penanganannya negara sedapat mungkin mengedepankan kepentingan anak (Asquith, 1996; Feld, 1999; Zimring, 1998). Sedangkan negara Amerika membangun *reformatory*, sekolah anak nakal, pertama kali di Massachusetts 1848, diikuti Maine 1853, Connecticut 1854 dan Ohio 1858, sampai mencapai 112 bangunan untuk memperbesar kapasitas penampungan anak nakal (Finley, 2007 mengutip Watkins, 1998). Penanganannya pun juga berdasarkan *welfare approach* seperti tertuang dalam prinsip-prinsip utamanya (Finley, 2007 mengutip A. Platt, 1977):

- a. *that young offenders be separated from adult offenders;*
- b. *that delinquents must be removed from their environment*
“for their own good”;
- c. *that delinquents could be committed without trial;*
- d. *that sentences were to be indeterminate;*
- e. *that inmates not be idle nor indulgent;*
- f. *that reformatories work best when located in the country;*
that labor, education, and religion were key to reform;
- g. *and that inmates must be taught sobriety, industry, thrift, ambition,*
and prudence.

Prinsip-prinsip tersebut menjelaskan bahwa anak harus dipisahkan dari orang dewasa; dijauhkan dari lingkungan buruk demi kebaikan mereka; sebaiknya tidak diproses di pengadilan dan bukan sebagai penentu hukuman; penghuni tidak boleh bermalas-malasan; asrama-asrama harus bekerja sebaik-baiknya, baik SDM,

pendidikan, agama sebagai kunci menuju perubahan; terakhir penghuni harus belajar dengan tenang, tekun, penuh semangat dan bijaksana (Lihat Zimring, 2005).

Adapun pengadilan khusus anak pertama kalinya berada di Minos (AS) 1889 dengan azas “penguasa harus bertindak bila anak butuh pertolongan” (Wagiati Soetodjo: 2006).

Dalam sejarahnya pemikiran tentang perlindungan anak berhadapan dengan hukum terdapat dalam KUHP, dan berhenti berlaku sampai adanya UU Pengadilan Anak No.3/1997 (Purnianti et.al., 2003). Adapun prinsipnya kurang lebih sama seperti prinsip yang diutarakan A. Platt (1977):

- a. penahanan anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak
- b. dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa
- c. kebutuhan jasmani, rohani dan sosial harus terpenuhi

Lembaga Pemasyarakatan Anak di mulai dari LP Anak Tangerang kemudian berkembang menjadi 16 unit tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki 33 propinsi. Untuk Rutan sendiri belum ada Rutan khusus anak.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penulisan kali ini ditemukan dalam Purnianti et.al (2003) tentang “Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Temuannya antara lain gambaran situasi kondisi tahanan anak Rutan “X” ketika berada dalam blok hunian, dapat disimpulkan tahanan anak pria:

Mereka berjumlah lebih dari 25 orang tidur bersama dalam sel dengan kapasitas 10 orang saja; kualitas air buruk; makanan kurang mencukupi kebutuhan gizi; adanya struktur informal (Lihat Prasadja ed., 1998) yaitu:

- a. Anak atas: bebas dari kewajiban memberi pelayanan kepada kepala kamar (seperti memasak, memijat, membersihkan kamar dan lain-lain). Bila di besuk minimal 100 ribu rupiah setiap kunjungan untuk disetor kepada kepala kamar; tapi menurut Titing mereka adalah tahanan yang sudah lama di tahan dan berteman baik dengan palkam/brengos tapi tetap beri jatah ke palkam.

- b. Anak bawah: biasanya baru sekali masuk rutan, penghasilan palkam banyak dari "kupret" ini. wajib memberi pelayanan kepada kepala kamar, tidak pernah dibesuk oleh keluarganya dan paling menderita;
- c. Kepala kamar: harus seorang residivis sehingga sudah pengalaman dan mengenal para penjaga di Rutan, harus berani, karena suka terjadi berkelahian antar kamar, kalau tidak berani di jajah oleh kepala kamar lain, biasanya pidananya kasus berat, mendapat persetujuan dari kepala kamar lain dan dari petugas.
- d. Korve: anak yang bertugas di luar blok, memenuhi/bertanggung jawab untuk keperluan penghuni blok,
- e. Brengos: anak buah kepala kamar.

Kurang bergerak membuat penghuni sering terkena lumpuh, tenaga yang tidak tersalurkan, ketidakpastian masa depan membuat sesama penghuni sering berkelahi dan luka-luka (Martini, 1998).

Tahanan anak perempuan:

- a. kondisi ruang hunian secara umum cukup bersih, dan para penghuni berusaha untuk membuat senyaman mungkin lingkungannya seperti menghiasi dengan tanaman pot bunga
- b. tidak ditemukan struktur informal, hanya dikenal ada istilah mami yang bertanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kamar.

Penelitian ilmiah juga ditemukan dalam Jamaludin (2005) tentang "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pendidikan bagi Anak Penghuni Rutan "X" bahwa sebagian besar anak-anak menghabiskan waktunya di dalam blok hunian tanpa ada kegiatan berarti, sedangkan program kejar paket B hanya diperoleh anak-anak tertentu yang memenuhi syarat berlaku.

Sedangkan dalam penelitian paling akhir ditemukan dalam karangan GAP Suwardani (2006) tentang "Penempatan Anak Didik Pemasarakatan di Rutan Serta Dampak yang Ditimbulkan" (Studi Kasus Rutan "X)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan:

- a. kondisi *overcrowding* yang disebabkan banyak napi diatas hukuman 1 th. belum dapat dipindahkan ke LP Anak Wanita Tangerang, karena

disana juga padat penghuni. Walaupun demikian tetap diupayakan pembinaannya sama dengan di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. penempatan anak di Rutan lebih besar dampak negatifnya
- c. adanya penderitaan seperti teori dari Gresham M Sykes, dan teori sub budaya penjara Donald Clemer menambah pengalaman pahit bagi anak

Alasan minat penulis dalam mengambil studi kasus di lokasi yang sama karena Rutan "X" memiliki kompetensi wilayah yang luas mencakup 5 wilayah DKI ditambah Bekasi, Depok dan juga menerima pindahan dari Rutan Salemba, dan hampir dipastikan semua tahanan anak di dalam wilayah tersebut akan dititipkan di Rutan "X". Oleh karena itu penulis hendak memonitor apakah terdapat perubahan positif dalam suasana program "Budaya Tertib Pemasyarakatan".

2.2 Anak Tahanan

2.2.1 Anak dan Remaja

Banyak sudut pandang dalam upaya merumuskan konsep anak. Pada intinya sudut pandang tersebut bisa di bagi ke dalam :

- a. sudut pandang adat istiadat, agama (kriteria sosial)
- b. sudut pandang psikologi
- c. sudut pandang fisik
- d. sudut pandang instrumen internasional, nasional

Adapun konsep anak di Indonesia menurut UU Perlindungan Anak No.23/2002 adalah di bawah 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan, UU Perkawinan No. 1/1974 adalah 18 tahun dan belum menikah dan UU Pengadilan Anak No. 3/1997 adalah yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun ditemukan *overlapping* definisi anak dalam peraturan nasional tersebut, yang membuat para aparatur multitafsir dalam menjatuhkan hukuman (Irwanto et al., 1999; Purnianti et al., 2003; Harrel, 2007).

Adapun remaja berdasarkan *Beijing Rules* adalah seorang anak/pemuda menurut sistem hukum masing-masing, dapat dijatuhi hukuman yang berbeda

dengan hukuman dewasa. Berikut remaja menurut Kathleen.Heide (Roberts ed., 2004):

“Adolescence it is a stormy period characterized by hormonal changes. Growth spurts, psychological changes, and enchainment of intellectual abilities and motor skills”

Terjemahan bebasnya adalah “Masa remaja adalah masa yang gaduh dengan karakteristik perubahan hormon, pertumbuhan cepat, perubahan psikologi, dan peningkatan kemampuan intelektual dan motorik”

Menurut Singgih Gunarso (1989) perkembangan usia anak hingga dewasa dapat di bagi kedalam (dikutip Hadisaputro, 1997):

- a. anak, di bawah 12 tahun
- b. remaja dini, 12-15 tahun
- c. remaja penuh, 15-17 tahun
- d. dewasa muda, 17-21 tahun

Kondisi kejiwaan yang dialami remaja di setiap tahapan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut (Gunarso, 1989 dikutip Hadisaputro, 1997):

- a. menguasai tubuhnya (kecanggungan akan postur tubuh ”baru”nya, ketidaknyamanan kejiwaan yang akan dirasakan dalam menanggapi postur tubuh ”barunya” itu;
- b. identifikasi dalam keluarga (egois dan membutuhkan penampungan);
- c. mencari popularitas dan kesetiaan pada teman tinggi;
- d. mereorganisasikan diri (perubahan sikap, minat, pola hubungan pertemanan lain jenis);
- e. mencoba mencari pengalaman baru, sehingga minat ke luar rumah tinggi;
- f. penguasaan diri (dalam keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan)

Kondisi kejiwaan demikian membawa akibat :

- a. perasaan gelisah;
- b. selalu terjadi konflik dalam dirinya;
- c. keinginan untuk coba-coba;
- d. terbius dalam khayal fantastis;
- e. suka aktivitas berkelompok;
- f. pergaulan heteroseksual;

- g. kondisi emosional labil (lih. Kartini Kartono:2003);
- h. prestasi sekolah labil.

Definisi remaja menurut Sarlito (2007) adalah 11- 24 thn., yaitu:

- a. usia 11 thn. tanda umum seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik)
- b. masyarakat Indonesia menganggap usia 11 thn. adalah masa akil balik baik menurut agama dan adat istiadat, sehingga mereka tidak lagi memperlakukan seperti anak-anak (kriteria sosial)
- c. pada usia tersebut mulai tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa; identitas diri; fase genital; puncak kognitif dan moral (kriteria psikolog)
- d. batas usia 24 thn. merupakan batas maksimal, yaitu memberi peluang bagi mereka masih ketergantungan dengan orangtua, belum mempunyai hak penuh sebagai orang dewasa
- e. (secara adat/tradisi), belum dapat memberikan pendapat sendiri, contohnya kuliah masih ditanggung dan sebagainya. Dengan kata lain belum dewasa secara sosial, psikologi masih golongan remaja. Dalam fase ini remaja ingin bebas menentukan tujuan hidup di lain pihak orang tua masih takut memberi tanggung jawab (Andi Mappiare, 1982) dan menganggap mereka masih perlu di bimbing karena belum memiliki pemahaman luas (Yusuf L.N.Syamsu, 2000).
- f. status perkawinan sangat menentukan, maka dianggap dewasa.

Zakiah darajat mengatakan bahwa antara 13 th.s/d 21 th. merupakan masa remaja dimana pertumbuhan cepat dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara pikir, bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa (dikutip Maidin Gultom, 2008).

2.2.2 Tahanan

Orang yang ditahan berarti setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran (kumpulan Prinsip Perlindungan Semua Orang dibawah semua bentuk Penahanan atau Pemenjaraan Res. PPB/43/173/88).

Menghilangkan kebebasan berarti bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan. Orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah kehakiman, administratif atau pihak umum lainnya (Peraturan PBB Perlindungan Anak Kehilangan Kebebasan Res. No.45/113/90)

2.2.3 Kategori Anak Bertanggung Jawab terhadap Hukum

Adapun kategori anak bertanggung jawab hukum di tiap negara berbeda-beda. Seperti di Australia 14 tahun, Belgia 18 tahun, bahkan di Irlandia 7 tahun. Namun usia yang sangat muda tersebut bukan berarti si anak di proses melalui peradilan melainkan oleh organisasi-organisasi dan institusi sosial. Contohnya di Skotlandia, anak berkonflik dengan hukum akan dibawa ke *Children's Hearing System* yang tidak memiliki sanksi untuk menghukum mereka (Purnianti et al., 2004).

Di Indonesia, setiap putusan hakim dalam penanganan perkara anak selainya mengacu pada UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum minimal 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Adapun perkara dilakukan sudah melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak (pas.4 ayat 2). Usia tersebut biasa dikatakan remaja/pemuda. Berikut uraian Mustofa (2007) :

”Setelah seorang individu secara hukum dinyatakan dewasa (usia lebih dari 18 tahun), bila melakukan pelanggaran hukum pidana, harus mempertanggungjawabkannya secara penuh. Di beberapa negara, ketika secara hukum seorang individu dinyatakan dewasa karena berusia lebih dari 18 tahun, tidak otomatis mereka boleh melakukan semua kegiatan sosial. Mereka disebut sebagai kelompok remaja,.....Setelah memasuki usia 21 tahun seorang individu adalah seorang dewasa penuh yang mempunyai tanggung jawab sosial dan hukum secara penuh.”

”Bila anak berusia 8 hingga 18 melakukan pelanggaran pidana tanpa memandang apakah bersifat terpolo atau tidak, pelanggaran yang mereka lakukan tidak disebut kejahatan. Pelanggaran yang dilakukan tersebut disebut kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut adalah salah, Istilah kenakalan juga digunakan bila dilakukan dewasa tidak mengandung konsekwensi hukum tapi belum pantas dilakukan anak co. merokok, minum ,membolos.

2.3 Perlindungan Anak

Di Indonesia pengertian dan batasan tentang perlindungan anak pertama kali dirumuskan pada seminar perlindungan anak/remaja yang diselenggarakan oleh Yayasan Pra Yuwana tanggal 30 Mei 1977 dan menghasilkan rumusan konsep perlindungan anak (Supatmi; Puteri; Sumitro, 1990).:

- a. segala daya upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang, maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan pemenuhan kesejahteraan fisik, moral dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
- b. segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak (0-21 th. definisi anak UU 4/74 ttg kesejahteraan anak

Menurut Chris Goddard (1996) bahwa perlindungan anak merupakan pekerjaan bersama dengan mengerahkan keahlian masing-masing, saling melengkapi, efisien tidak bertumpang-tindih, dan meningkatkan kapasitas. Kesemuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan perlindungan anak. Namun perlu diingat bahwa perlindungan anak juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak sendiri, sehingga usaha perlindungan tidak berakibat negatif (dikutip Gultom, 2008).

2.3.1 Luas lingkup perlindungan anak:

- a. perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum
- b. meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya (Arif Gosita dikutip Maidin Gultom, 2008).

2.3.2 Syarat-syarat perlindungan anak

- a. merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak

- b. harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum
- c. secara rasional positif
- d. dapat dipertanggungjawabkan
- e. bermanfaat untuk yang bersangkutan
- f. mengutamakan kepentingan yang mengatur
- g. tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen
- h. melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan)
- i. tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok
- j. anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya
- k. berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target
- l. tidak merupakan faktor kriminogen dan faktor viktimogen. (Gosita dikutip Gultom, 2008; Lihat Doak, 2008).

2.3.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Gultom (2008) merumuskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini

perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi “korban” disebabkan ketidaktahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus dimulai ketika masih dalam kandungan sampai lahir dengan memberi asupan gizi yang cukup. Masa-masa pra sekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga-lembaga bermutu agar memperoleh kesempatan belajar dengan baik. Pada saat anak berumur 15 s/d 18 th. ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik cukup sempurna untuk bereproduksi. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi, perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra-dewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orangtua terdidik dan sehat jasmani rohaninya tentunya mementingkan sekolah dan memenuhi segala kebutuhan fisik dan emosional mereka (Gultom: 2008).

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro, langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, sistem pendidikan tidak relevan, ketidakadilan, dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan (Irwanto, dikutip Gultom: 2008).

Secara konseptual perlindungan anak adalah wujud keterkaitannya dengan pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik dan sosial

yang maksimal. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. (Gosita, 1989).

2.3.4 Perlindungan Anak dan Kemajuan Negara

Kemajuan suatu negara dapat dilihat bagaimana perlakuan negara terhadap anak-anak warganya. Semakin dipenuhinya hak-hak anak dalam upaya memenuhi kebutuhannya secara intelegensia, emosional, spritual maka semakin majulah negara tersebut. Kegagalan pemenuhan hak anak berdampak gagalnya perlindungan anak.

Kegagalan melindungi anak-anak mengancam pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif dan akibat harus dibayar, yang akan terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu dewasa nanti. Sementara anak-anak terus mengalami kekerasan, *abuse* dan eksploitasi, dunia akan gagal memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak; dan akibatnya juga akan gagal memenuhi aspirasi pembangunannya sebagaimana digariskan dalam dokumen-dokumen seperti *Millenium Agenda* dengan *Millenium Development Goals*-nya.” (O’Donnel, 2004). Untuk memudahkan pemahaman tentang perlindungan anak :

Dalam bentuknya paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (O’Donnel, 2004).

Oleh karena itu akibat yang harus dibayar (karena gagalnya perlindungan anak) yaitu berupa ketidaktertiban, ketidak amanan nasional yang berujung pada kegagalan pembangunan nasional (Gosita: 1985).

2.3.5 Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan

Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar peradilan pidana anak (*juvenile justice*). Dengan tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan

bagaimana wujud perlindungan hukum sepatutnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar peradilan pidana anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian dari kesejahteraan sosial, akan tetapi bukan berarti bahwa kepentingan atau kesejahteraan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan atau kepentingan anak itu pada hakikatnya awal dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat (Muladi: 1995).

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam melindungi kesejahteraan anak (Rachmanto, W.1998 dikutip Ikawati: 2007):

- a. Semua kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman
- b. Mengupayakan suatu kondisi dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik sosial dan rohani.

Perlindungan Anak tidak hanya meliputi hak tetapi juga pembinaan, dengan memperhatikan bahwa anak masih ketergantungan belum bisa hidup sendiri (Azis: 1998).

2.4 Instrumen Panduan Perlindungan Tahanan Anak

2.4.1 Konvensi Hak Anak

Perlindungan Anak juga terkandung dalam Konvensi Hak Anak PBB 1989 (Ikawati, 2007) :

- a. hak kelangsungan hidup (*survival right*) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik sehingga terhindar dari beberapa penyakit infeksi mematikan
- b. hak berkembang (*development right*), gizi dan pendidikan baik serta lingkungan sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang menjadi dewasa beridentitas dan bermartabat (Liha Azis: 1998).

- c. Hak memperoleh perlindungan (*protection right*) dari berbagai diskriminasi dari tindak kekerasan baik warna, ideologi, politik, agama maupun kondisi fisik
- d. Hak berpartisipasi dalam berbagai keputusan menyangkut kepentingan hidupnya (Lihat Brown: 2005).

2.4.2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002

Adapun Hubungan antara hak anak dan perlindungan anak adalah terwujudnya Undang Undang Perlindungan Anak No.23/2002 sebagai salah satu bagian operasionalisasi Konvensi Hak Anak (Herlina et.al: 2003). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Lihat Hadisaputro, 2002). Istilah "perlindungan anak" digunakan secara berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam situasi anak berstatus tahanan, hak-hak mereka tetap dilindungi dengan perangkat instrumen yang berlaku, antara lain UU No. 23 Thn. 2002 bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

2.4.3 Peraturan-Peraturan PBB (*The Beijing Rules/Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak, Peraturan PBB Perlindungan Anak Kehilangan Kebebasan/UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty/RPJDL, Peraturan Standar Minimum Narapidana/Standard Minimum Rules/SMR*)

Beijing Rules menyatakan bahwa setiap negara perlu memperhatikan anak bermasalah khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, ketertiban umum dan agar diproses melalui *juvenile justice system* secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut menandakan bahwa penahanan sebagai upaya

terakhir *"the last resort"* untuk memperkecil keperluan intervensi oleh sistem peradilan anak, dan sebaliknya, akan mengurangi kerugian yang diakibatkannya (Sihite, 2002; Prasadja ed., 1998; Tannenhaus, 2004; Scraton, 2007). Pemikiran *"the last resort"* dikarenakan terdapat dampak psikologis dalam penjara yang akan mempengaruhi perkembangan anak, antara lain:

- a. kehilangan kendali, ketika masih di dunia luar seseorang bisa memilih apa saja sesuai kehendaknya. Tetapi ketika sudah berada di dalam penjara kendali tersebut hilang, menu makan diatur, jam tidur di atur, kamar mandi di atur. Reaksi yang timbul berbagai macam seperti marah, frustrasi, bingung, agitasi, putus asa, cemas. Pelampiasannya mungkin memukul, merusak sel, dalam kasus tertentu penghuni *"menyulut"* kebakaran, dengan melihat kebakaran semua kesulitan terasa hilang, dan menimbulkan perasaan rileks
- b. kehilangan keluarga, sering dikatakan dengan menghukum seseorang juga menghukum seluruh keluarganya (Cooke et al., 2008).

Ada 5 (lima) bagian dari *Beijing Rules*. Penelitian kali ini akan terfokus pada bagian 2 (dua) , pada butir :

- a. anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang telah disahkan oleh PBB (SMR)
- b. anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah atau pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa.
- c. sementara dalam penahanan, anak-anak akan menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan-sosial, edukasional, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik-yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian (Lihat Sunaryo, 2002; Coyle, 2002).

Adapun Peraturan PBB Perlindungan Anak Kehilangan Kebebasan, merupakan wujud pemantapan Standar Minimum Rules (Peraturan Minimum

Standar) dan mengacu pada *Beijing Rules*. Walaupun kehilangan kebebasan, hak asasi anak tetap harus diwujudkan dan dianggap tidak dibersalah selama belum ada putusan hakim

Adapun yang perlu diperhatikan dalam Peraturan-Peraturan PPB di atas yang menyangkut fokus penelitian kali ini:

2.4.3.1 Pemisahan Kategori

Orang-orang tahanan dari kategori yang berbeda harus ditempatkan dalam lembaga/bagian lembaga terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan kejahatan, alasan penahanan serta keperluan pengobatan bagi mereka. Orang-orang tahanan yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang tahanan yang telah dijatuhi hukuman

Tidaklah dikehendaki menempatkan 2 (dua) orang tahanan dalam 1 (satu) sel. Jika digunakan ruang lebih besar dengan banyak tempat tidur maka kamar harus ditempati oleh mereka yang dipilih secara cermat dan yang satu sama lain cocok. Pengklasifikasian tersebut mempunyai maksud (SMR pas. 67) untuk memisahkan dari yang lain, para narapidana dengan alasan catatan kejahatan mereka atau watak mereka yang buruk, mungkin akan berpengaruh jelek dan untuk membagi narapidana menjadi kelas-kelas, agar dapat memberi fasilitas pada perlakuan mereka dengan maksud untuk rehabilitasi sosial. Pengawasan tetap harus dilakukan pada waktu malam sesuai dengan sifat lembaga itu

Mengenai penempatan, hasil pembahasan APCCA 2008 menyatakan bahwa menempatkan beberapa penghuni di dalam sel terkadang lebih memberi nilai positif. Seperti kasus di Australia, suku Aborigin lebih memilih di tahan bersama-sama dengan sesamanya. Oleh karena hal tersebut lebih memperkuat ikatan secara emosi. Bahwa orang-orang di Asia Pasifik mempunyai budaya selalu untuk berkumpul dengan keluarganya. Maka definisi dari satu orang satu sel lebih cenderung pendekatan budaya barat. Oleh karenanya butir ini mungkin dikesampingkan demi terwujudnya keinginan dan kebutuhan si anak. Adanya beberapa teman yang senasib di dalam satu sel akan membangun ikatan emosional mereka, agar mereka saling menguatkan dalam masa-masa sulit.

2.4.3.2 Akomodasi

Semua akomodasi untuk tidur harus disediakan tempat tidur terpisah, selimut terpisah memenuhi persyaratan kesehatan dengan memberi perhatian yang layak terhadap kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerangan, pemanasan dan ventilasi.

Berkaitan dengan akomodasi, kapasitas ruangan yang besar menyiratkan kurangnya privasi bagi penghuni sehari-hari. Pengaturan tempat tinggal seperti itu mempermudah tumbuhnya resiko kultur pelanggaran (intimidasi dan kekerasan). Dengan penempatan seperti itu, maka pengkategorian penghuni menjadi sulit, diperburuk *overcrowded*, lebih jauh lagi beban yang ditanggung fasilitas sanitasi/kebersihan (kamar mandi, jamban) terlalu berat.

Adapun perlu diperhatikan jumlah jam yang harus dihabiskan penghuni dalam selnya, mengingat setiap penghuni yang tidak dipekerjakan di lapangan harus melakukan gerakan badan sekurang-kurangnya sejam tiap hari di udara terbuka cuaca terbuka. Anak muda yang dipenjarakan harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerak badan. Untuk keperluan ini harus disediakan tempat, instalasi dan perlengkapannya.

Bila penghuni di isolasi terlalu lama kurang stimulasi tanpa ada kegiatan berarti atau monoton, maka akan berdampak pada cara pikirnya yaitu sulit menyelesaikan suatu masalah/solusi (Cooke et al., 2008)

Menurut Notoatmodjo (2003), sebagai ahli Ilmu Kesehatan Masyarakat, maka persyaratan rumah sehat, harus memperhatikan:

a. Bahan Bangunan

Untuk bahan lantai, ubin atau semen adalah baik, untuk dinding, tembok adalah baik namun disamping mahal kurang cocok daerah tropis apalagi kurang ventilasi. Untuk atap bangunan genteng adalah baik.

b. Ventilasi

Fungsinya menjaga agar aliran udara dalam rumah tersebut tetap segar, sehingga O^2 cukup. Bila ventilasi kecil maka kadar CO^2 banyak dan bersifat racun, bila ventilasi kecil kelembaban udara dalam ruangan naik karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ini merupakan

media baik untuk bakteri, patogen (bakteri penyebab penyakit). Fungsi kedua untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama patogen, karena di situ selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir. Fungsi lain adalah untuk menjaga agar ruangan rumah selalu tetap dalam kelembaban (humidity) yang optimum.

Kurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan rumah, di samping kurang nyaman, juga menjadi media berkembangnya bibit penyakit. Cahaya matahari dapat membunuh bakteri-bakteri patogen co.TBC. Idealnya jalan cahaya masuk min,15-20% dari luas lantai yang terdapat dalam ruangan. Perlu diperhatikan dalam membuat jendela diusahakan agar sinar matahari dapat langsung masuk kedalam ruangan, harus diperhatikan dan diusahakan agar sinar matahari lama menyinari lantai (bukan dinding). Oleh karena itu sebaiknya jendela ditengah dinding tembok.

c. Luas Bangunan Rumah

Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya menyebabkan *overcrowded*. Hal ini tidak sehat, sebab di samping menyebabkan kurang O_2 , bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi akan mudah menular ke anggota keluarga lain, Luas bangunan optimum adalah bila dapat menyediakan 2,5 s/d 3 m² untuk tiap orang.

Dalam kasus kepadatan penghuni – APT (2004) mengizinkan bila dapat diantisipasi dengan menggunakan ruang yang tidak terpakai.

Rekomendasi untuk memperbaiki situasi akan tergantung pada konteks. Mungkin ruang yang tak terpakai dalam penjara tertentu dapat disituasikan untuk mengurangi kondisi yang berjejal...namun membangun tempat-tempat tambahan dari tempat penahanan jarang merupakan solusi jangka panjang (APT: 2004).

Dengan pertimbangan dari pernyataan Pudjiastuti; Rendra; Santosa (1998) sebagai berikut:

Ruangan merupakan suatu tempat manusia beraktivitas. Kalau diperhatikan waktu yang dihabiskan manusia dalam ruangan jauh lebih lama dibandingkan di udara terbuka.

Maka suatu ruang hunian yang sehat harus menjadi jaminan dalam pemenuhan hak akomodasi tahanan anak.

2.4.3.3 Kesehatan Pribadi, Fasilitas Sanitasi, dan Pakaian

Instalasi sanitasi/ kebersihan harus memadai agar setiap narapidana (dalam hal ini tahanan) dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lazim dengan cara bersih dan layak. Orang-orang yang dipenjara harus menjaga dirinya tetap bersih, dan untuk itu mereka harus disediakan air dan benda toilet agar sehat dan bersih dan dapat menjaga penampilan dengan baik selaras dengan harga dirinya, maka disediakan fasilitas perawatan rambut dan jenggot.

Tiap orang yang dipenjara tidak boleh memakai pakaian sendiri harus diserahkan pakaian yang sesuai dengan iklim dan yang memadai untuk membuatnya tetap sehat. Pakaian tersebut tidak merendahkan martabat sendiri. Semua pakaian harus bersih dan pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Perawatan Tahanan Rutan No. E.76.UM.01.06/1986 bahwa tahanan memakai pakaian yang dibawa dari rumah, namun bagi yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian layak dari Rutan.

2.4.3.4 Makanan

Setiap tahanan harus disediakan, pada jam-jam biasa dengan makan bergizi memadai, berkualitas dan disajikan secara baik. Air minum harus tersedia kapanpun di butuhkan Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Perawatan Tahanan Rutan No. E.76.UM.01.06/1986 bahwa besar kalori @ penghuni 2250 dan tahanan anak dapat ditambah 300 kalori per/hari. Adapun ciri-ciri anak yang tidak terpenuhi hak makannya akan terlihat dari fisiknya. Ciri-ciri dari pengabaian fisik yaitu sindrom kegagalan pertumbuhan (kurang berat badan, tinggi, motorik), terlihat kelaparan (mencari makanan dengan mencuri, merogoh, memohon), dan terlihat lesu (Douglas J: 1990).

Adapun semenjak diterapkannya program “Budaya Tertib Pemasarakatan” terdapat terobosan dalam pemenuhan hak makanan. Dirjen Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono mengutarakan “*Dari segi*

anggaran sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan-minum narapidana/tahanan, proses masaknya yang harus ada terobosan”(www.hukumonline.com, 15 Februari 2008, di akses 20 Oktober 2009).”*Jadwal menu yang disusun untuk 10 hari tidak akan membosankan dan lebih variatif. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan ahli gizi bekerjasama dengan sebuah lapas di Sumatera Utara”* .(www.hukumham.info, diakses 20 Oktober 2009). Lebih lanjutnya dikatakan dalam artikel tersebut bahwa sudah ada peningkatan anggaran tahun 2007 .

Pemisahan kategori, akomodasi, fasilitas kebersihan/kesehatan dan makanan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan No. 58/99, namun operasionalnya sampai sekarang ini masih memakai Juknis No. E.76.UM.01.06/1986.

Di dalam *Blue Print* Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (2009) diuraikan mengenai perlunya pembuatan standarisasi perawatan tahanan meliputi (yang menyangkut fokus penelitian) dapur; makanan; tempat tidur; sanitasi; kesehatan; pakaian (mengganti Juknis No. E.76.UM.01.06/1986). Diuraikan bahwa perlunya peningkatan sarana hunian memadai dan manusiawi; sarana prasarana kesehatan seperti alat rontgen, peralatan rawat gigi, laboratorium darah; standarisasi dapur; dan peningkatan gizi. Adapun *blue print* merupakan Panduan Rencana Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2010-2015.

2.5 Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PR.07.03/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara yang yang umumnya disebut dengan Rutan, adalah unit pelaksana tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menampung narapidana dengan hukuman tidak lebih dari 12 bulan atau sisa hukuman tidak lebih dari 12 bulan (Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.01.10-16 Tgl. 19 Februari 1998).

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah institusi Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rutan merupakan salah

satu perangkat struktur dari sistem peradilan pidana kita. Walaupun dalam penyelenggaraannya masa ini tidak terintegratif tumpang tindih dengan adanya cabang Rutan Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya. Dalam *blue print* pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (2009) (Panduan Rencana Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2010-2015) diusulkan agar sistem hierarki cabang Rutan berada dibawah koordinasi Kepala Rutan DepkumHAM maka hubungan kerja antara cabang Rutan dan Rutan DepkumHAM dapat berjalan baik.

Pada tanggal 31 Oktober 1989, Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Tahanan Anak (*The Board of Directors of The National Juvenile Detention Association* <NJDA>) mendefinisikan tempat tahanan anak sebagai berikut:

Juvenile detention is the temporary and safe custody of juveniles who are accused of conduct subject to the jurisdiction of the court who require a restricted environment for their own or the community's protection while pending legal action.

Further juvenile detention provides a wide range of helpful services that support the juvenile's physical, emotional, and social development.

Helpful services minimally include education, visitation, communication, counseling, continuous supervision, medical and health care services, nutrition, recreation, and reading.

Juvenile detention includes or provides for a system of clinical observation and assesment that clompements the helpful services and reports findings (Robert, ed, 2004).

Secara garis besar tempat tahanan anak merupakan tempat sementara untuk anak nakal yang menjadi tersangka oleh pengadilan. Tempat tahanan selayaknya memberikan lingkungan baik kebutuhan secara fisik, emosional dan sosial. Kemudian bantuan pelayanan sedikitnya mencakup pendidikan, kunjungan, komunikasi, konseling, pantauan berkelanjutan, kesehatan, rekreasi dan kegiatan membaca.

Untuk mendemonstrasikan bahwa pengadilan dapat membuktikan sistem yang lebih efektif dan efisien, pada tahun 1992 Annie E. Casey mendirikan Rutan anak (*Juvenile Detention Alternatives Initiative* <JDAI>). Langkah ini dilakukan untuk menjawab temuan-temuan dilapangan yaitu:

- a. kriteria perundang-undangan untuk tahanan samar dan tidak tepat diterapkan;

- b. putusan para spp kadang subyektif dan tidak berhubungan dengan kebutuhan yang obyektif untuk penahanan;
- c. penahanan yang tidak perlu sering terjadi karena kekurangan program alternatif;
- d. sistem tidak efisien seperti kegagalan dalam pemeriksaan pendahuluan yang menyebabkan tidak perlunya penahanan. Kondisi-kondisi tersebut berdampak terjadi *overcrowding* (Roberts ed., 2004.; Lihat Atang et.al:2002). Padahal menurut Peter JP Tak (1998) di dalam tempat penahanan, pembinaan bukanlah intinya melainkan hanya suatu bentuk formalitas saja seperti pendidikan dan olahraga (Prasadja ed.,1998).

Adapun sasaran JDAI adalah:

- a. untuk meniadakan penahanan yang tidak perlu. Berdasarkan UU Pengadilan Anak No.3/97 bahwa untuk kepentingan penuntutan maksimal penahanan anak adalah 25 hari, untuk kepentingan pemeriksaan maksimal penahanan anak adalah 30 hari. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud hakim belum memberi keputusan maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- b. untuk mengurangi kegagalan dalam penanganan anak berperilaku bahaya;
- c. mengarahkan kembali finansial masyarakat untuk pembangunan fasilitas sebagai rasa tanggung jawab dalam rangka menemukan strategi alternatif;
- d. memperbaiki kondisi fasilitas tempat tahanan. (Roberts ed., 2004).

2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana, merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesadaran untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala yang besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial). Segala sesuatu yang *unwelfare* tersebut dapat berupa perampasan

kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia atau di beberapa negara berupa derita fisik (Muladi: 1995).

Menurut Bruce Abramson (2006) peradilan anak bukanlah suatu sistem, melainkan suatu sistem yang tumpah tindih, berikut pernyataannya:

The police, the lawyers, the judges, the prison staff, the probation officers, and the rehabilitation personnel are separate occupational systems.Each of these systems has its own hierarchical structure and peer network, its own mission, and its own ethos....We are all familiar with the 'balloon effect' in juvenile justice reform: reformers grab hold of one part of the problem, and it bulges out somewhere else. One of the reasons for the balloon effect is that changes in one system put pressure on the other interlocking systems, and these other systems push back, defeating the reform, or creating new problems

Terjemahan bebasnya: kepolisian, para pengacara, para hakim, para petugas penjara, Bapas dan rehabilitasi merupakan sistem kerja yang terpisah. Di setiap sistem tersebut mempunyai struktur, hirarki, jaringan, misi dan etos tersendiri...Tentunya istilah “efek balon” tidaklah asing dalam suasana reformasi sistem peradilan pidana anak, yaitu di satu sisi para reforman (pemerintah, organisasi internasional-nasional, LSM, unsur-unsur masyarakat) menangani satu masalah, tapi menggelembung di sisi lain (masalah baru). Salah satu alasan dari “efek balon” yaitu merubah di satu sistem tapi menekan di sistem lain, pada akhirnya sistem lain ini menekan balik dengan cara menggagalkan atau menciptakan masalah baru.

2.7 Sistem Perlindungan Nasional Tahanan

Menurut *The Association for the Prevention of Torture (APT)*/ Asosiasi Pencegahan Penyiksaan, sebuah NGO berbasis di Jenewa, Swiss bahwa sistem perlindungan nasional bagi tahanan mencakup hal-hal sebagai berikut (APT: 2004) :

2.7.1 Suatu kerangka kerja hukum nasional, yaitu mengintegrasikan penetapan standar perlindungan oleh hukum internasional dengan mengadopsi hukum-hukum dan ketentuan terkait, sebagai kerangka kerja bagi kebijakan dan instruksi-instruksi pemerintah

2.7.2 Efektivitas implementasi kerangka kerja hukum, yaitu memelihara ketertiban dan hukum; dalam praktik-praktik hukum; dan dalam pengelolaan-penanganan orang yang dirampas kemerdekaannya.

Mencakup:

- a. kehendak politik untuk mengungkapkan secara jelas dan luas tentang implementasi kerangka kerja hukum
- b. SDM terlatih sesuai dengan kode etik profesional yang kuat
- c. sumber daya finansial dan material

2.7.3 Efektivitas monitoring, melalui:

- a. inspeksi internal
- b. kontrol yudisial oleh hakim atau jaksa
- c. pengacara atau asosiasi pengacara
- d. badan-badan kunjungan independen di tingkat nasional
NGO dan Mekanisme internasional

2.8 Kondisi Fisik

Setelah melihat penelitian terdahulu bahwa sebagian besar anak-anak menghabiskan waktunya di dalam blok hunian tanpa ada kegiatan berarti, Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang situasi anak-anak selama berada dalam blok hunian. Apalagi pada masa suasana “Bulan Tertib Masyarakat”. Maka dengan berpedoman pada kerangka pemikiran perlindungan anak beserta instrumennya yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulis akan mencari jawaban dalam rumusan masalah ini.

Untuk memudahkan penulis, maka dipinjam konsep “Kondisi Fisik” rumusan *The Association for the Prevention of Torture (APT)* sebagai tolok ukur penulis untuk mencari data. Adapun APT sendiri juga diperkuat dengan panduan internasional seperti SMR, *Beijing Rules* dalam acuan pokoknya.

Selama lebih dari separuh abad *The Association for the Prevention of Torture (APT)* telah mempertahankan gagasan baru yang sederhana yang diajukan oleh pendirinya Jean-Jacques Gautier, bahwa mengunjungi tempat-tempat di mana orang mengalami perampasan kebebasannya adalah merupakan salah satu jalan paling efektif untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang.

APT adalah sebuah organisasi independen/non pemerintah bermarkas di Jenewa, Swiss. APT telah secara aktif terlibat dalam perumusan draf instrumen – instrumen internasional. Terdapat ”dua pilar” hasil peran aktif APT yaitu Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan/ECPT (1987) dan Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan/OPCAT (2002), yang telah mendorong monitoring tempat-tempat penahanan di tingkat nasional.

Mekanisme kunjungan monitoring biasanya mencurahkan sebagian besar waktunya untuk memeriksa kondisi fisik tempat tahanan, karena kondisi hidup layak merupakan hal penting untuk kelangsungan martabat kemanusiaan para tahanan. Dari 7 (tujuh) aspek tempat penahanan yang diperiksa, maka salah satunya adalah aspek kondisi fisik, meliputi:

2.8.1 Makanan, acuan pokoknya :

- a. kondisi dapur dimana makanan dipersiapkan, apakah secara regular diperiksa untuk kesehatan dan keamanan
- b. standar kualitas dan kuantitas makanan, siapa yang memutuskan menu
- c. waktu makan dan apakah terdapat interval yang layak antar makanan
- d. pelayanan dengan hormat, adakah diskriminasi
- e. akses pada makan dan air diluar waktu makan
- f. terdapat kantin/toko dalam situasi apa tahanan dapat membeli makanan
- g. suplai air bersih
- h. budget tahunan untuk makanan dan jumlah per-tahanan per-hari

2.8.2 Kepadatan Penghuni/Akomodasi, acuan pokoknya:

- a. jumlah m²/penghuni, standar ukuran 10 m² untuk 2 orang tahanan, 21 m² untuk 5 orang tahanan, 35 m² untuk 7 orang tahanan dan 60 m² untuk 12 orang tahanan
- b. terdapat tempat/sel yang tidak dipergunakan/disesuaikan dalamantisipasi kepadatan penghuni
- c. ada kriteria /kategori penempatan penghuni/di alokasikan secara fair tidak diskriminatif
- d. masing-masing memiliki tempat tidur

- e. sel/kamar terawat terpelihara secara regular dan tersedia peralatan kebersihan
- f. jumlah waktu yang harus dihabiskan penghuni dalam selnya selama 24 jam, dalam satu hari terlibat dalam aktivitas-aktivitas di luar sel
- g. panjang yang direncanakan dari tempat penahanan

2.8.3 Penerangan dan Ventilasi, acuan pokoknya:

- a. ventilasi di dalam sel mencukupi
- b. temperatur di dalam sel memadai
- c. penerangan cukup baik untuk membaca

2.8.4 Kesehatan Pribadi, acuan pokoknya:

- a. tahanan memiliki akses permanen terhadap air dan mencuci
- b. jumlah fasilitas mandi memadai
- c. instalasi mandi harus bersih, higienis, terawat terpelihara
- d. barang kesehatan (sabun, pembalut, odol, sikat gigi) yang didistribusikan oleh pihak berwenang
- e. perawatan rambut, jenggot

2.8.5 Fasilitas Kebersihan/Sanitasi, acuan pokoknya:

- a. rasio toilet/jamban dari jumlah tahanan
- b. akses secara layak dan terjaga privasi
- c. instalasi sanitasi harus bersih, higienis, terawat terpelihara
- d. adakah bukti diskriminatif terhadap akses fasilitas sanitasi

2.8.5 Pakaian dan Selimut, acuan pokoknya:

- a. jenis pakaian yang dikenakan, sesuai iklim
- b. pakaian khusus bagi penghuni yang dipekerjakan
- c. akses untuk mencuci pakaian dan selimut
- d. pakaian dan selimut didistribusikan secara adil.